



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Montir, alamat -----

----- Kota Banjarbaru sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banjar pada tanggal 28 Nopember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 04 Desember 2007;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di km. 8 selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas hingga berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 29 Mei 2008;
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 02 Juli 2010;Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak akhir 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb



- a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat terpaksa bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
 - c. Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
 - d. Tergugat sering curiga berlebihan terhadap Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2016 berawal dari permasalahan, Tergugat yang tidak mau merubah sifat dan sikapnya terhadap Penggugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Keluarga Penggugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
 8. Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan nomor perkara 0439/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 04 Oktober 2016, namun perkara tersebut ditolak karena Penggugat saat itu tidak bisa menghadirkan saksi yang mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
 10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 19 Desember 2016 dan tanggal 3 Januari 2017 sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438/09/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelel) serta telah dicocokkan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KM. 8, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir di -----
----- Kota Banjarbaru,
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar 5 (lima) kali lebih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi keperluan rumah tangga, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di --

----- Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KM. 8, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir di -----

----- Kota Banjarbaru;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 10 (sepuluh) kali lebih;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, telah berpisah sejak Juli 2016, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 04 Desember 2007 dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak akhir tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat jarang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), sehingga dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat layaknya sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah tetap, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.), terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun saja, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 mulai cekcok kemudian berpisah pada Juli 2016;
- Bahwa dua saksi Penggugat mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain, sesuai dengan Pasal 309

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.) dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri;

Menimbang, bahwa kondisi telah berpisahya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 tersebut, menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan, pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat sendiri, maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* dalam Kitab *al Asybah wa an Nadzoir fi al Furu'* halaman 63, yaitu:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam harus dikabulkan secara verstek;

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughrra** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughrra** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughrra**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EDI HUDIATA, LC., M.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu **HJ. WAHIBAH, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. EDI HUDIATA, LC., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	301.000,-

Halaman 13 dari 13. Putusan Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Bjb